



# GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 22 /B.II/HK/2011

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Lampung Selatan Nomor : 140/4531.a/I.02/2010 tanggal 13 Desember 2010 perihal Usulan Calon PAW Anggota DPRD Kab. Lampung Selatan;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 170/860/II.01/2010 tanggal 29 November 2010 perihal Usulan Calon PAW Anggota DPRD Kab. Lampung Selatan;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Kedaulatan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 032/B.2/DPC-PK/PAW/IX/2010 tanggal 16 September 2010 terkait Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan an. Sdr. EDY ALPIAN SUSANTO MRS, Bupati Lampung Selatan dalam suratnya Nomor : 140/4531.a/I.02/2010 dan Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan dalam suratnya Nomor : 170/860/II.01/2010 menyatakan bahwa Pergantian Antar Waktu dimaksud telah sesuai ketentuan yang berlaku dan diusulkan untuk diproses lebih lanjut;
- b. bahwa sesuai surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 270/384/08.01/KPU-LS/2010 tanggal 22 November 2010 perihal Verifikasi Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan, an. Sdr. EDY ALPIAN SUSANTO MRS. dinyatakan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Masa Jabatan Tahun 2009 - 2014 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 270/384/08.01/KPU-LS/2010 tanggal 22 November 2010 perihal Verifikasi Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 270/383/08.01/KPU-LS/2010 tanggal 18 November 2010 tentang Penelitian dan Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009;
  3. Berita Acara Kelompok Peneliti Berkas Calon PAW Anggota DPRD Kab/ Kota Provinsi Lampung Nomor 04/POKJA/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010 perihal Berita Acara Penelitian Berkas Calon Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**KESATU** : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudari :

-----**IDA WIDANINGSIH**-----

dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan masa jabatan Tahun 2009-2014 dari Partai Kedaulatan terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**KEDUA** : Meresmikan pengangkatan Saudara :

-----**EDY ALPIAN SUSANTO MRS**-----

sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dari Partai Kedaulatan sisa masa jabatan Tahun 2009-2014 terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 19-11-2011

GUBERNUR LAMPUNG,

  
**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bupati Lampung Selatan di Kalianda;
3. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Ketua KPU Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda;
7. Ketua Pengadilan Negeri Kalianda di Kalianda;
8. Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda;
9. Ketua DPC Partai Kedaulatan Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda;
10. Sdri. IDA WIDANINGSIH di Kalianda;
11. Sdr. EDY ALPIAN SUSANTO MRS di Kalianda.